



PUTUSAN

NOMOR : 26 / PDT / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 **TJHAI HOI SHUI Alias **LAUT****, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gajahmada No. 84 RT.005/RW.010, Kelurahan. Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I – PEMBANDING I** ;--

2 **KONG FUI FUN Alias **RIDIYANTI****, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada No. 84 RT.005/RW.010, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II – PEMBANDING II** ;-----

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **DARIUS ZAKARIA, S.H., M.H.** dan **SETIADI GUNAWAN, S.H.**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di jalan Tanjungpura No. 353 (lantai 1), Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2010, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT – PARA PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

1 **HERMAN SALIM**, pekerjaan swasta/Direktur CV. PONTI WISATA, alamat Jalan S. Parman No. 3A Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I – TERBANDING I** ;-----



2.....

2 **PT. CITRA KONTRAKTOR HASAJA**, berkedudukan di Pontianak, Komplek Pertokoan Pontianak Mal, Blok A No. 27-28, Jalan Tengku Umar, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II – TERBANDING II** ;-----

3 **HERMAN SAFAR**, pekerjaan Swasta/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Waru Nomor 08 B, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III – TERBANDING III** ;-----

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberi kuasa kepada : **W. SUWITO, S.H, M.H., DWI SYAFRIYANTI, S.H., M.H., A. AMBO MANGAN, S.H., M.H., H.R. SARBANI, S.H., M.H., FRANSISKUS KAMIS, S.H., SRI NURLIZA, S.H., DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H., I SEN, S.H., THEODORE BERISARIKAN MADSUN, S.H., KURNIAWAN PRATOWO, S.H. dan KRISTIAN, S.H.**, kesemuanya pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM W. SUWITO, S.H. & ASSOCIATES, Alamat Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama I Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Tergugat tertanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT – PARA TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang

tercantum.....

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30

Maret 2011 Nomor : 97/PDT.G/2010/PN.PTK. yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat I dan II Nebis in idem terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 51/Pdt. G/2004/PN.PTK tanggal 13 April 2004 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 24/PDT/2005/PT.PTK tanggal 19 Juli 2005, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 406 K/PDT/2006 tanggal 6 Juni 2006, juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 PK/PDT/2008 tanggal 18 Pebruari 2009;-----
- Menghukum para Penggugat I dan II secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 97/PDT.G/2010/PN.PTK, permohonan mana telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Mei 2011 ;-----

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 25 April 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 April 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Mei 2011 ;-----

Membaca.....

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 12 Mei 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Mei 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Mei 2011 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 97/PDT.G/2010/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Mei 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 97/PDT.G/2010/PN.PTK. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 97/PDT.G/2010/PN.PTK. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 97/PDT.G/2010/PN.PTK. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2011** oleh kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua, **LIEF SOFIJULLAH, SH.MH** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Juli 2011 Daftar Nomor : 26/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka.....

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOHANES ANGAN SAGGI, SH.** Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (LIEF SOFIJULLAH, SH.MHUm) (IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.)

2 (ACHMAD SUBAIDI, SH.MH)

PANITERA,

(YOHANES ANGAN SAGGI, SH)

Perincian biaya perkara :

- Materi Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)